

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap masyarakatnya berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2) dan (3) menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah pondasi kokoh sebuah Bangsa Indonesia dimana bertugas untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, kesatuan, keamanan serta melindungi Negara. Mengenai sistem Pertahanan Negara dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Posisi TNI dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan Militer berkedudukan di bawah Presiden secara langsung. Sementara dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Menjadi seorang prajurit TNI tidaklah mudah, memiliki tanggungjawab serta beban yang berat dalam menjaga keutuhan sebuah Negara dimana mereka harus merelakan, berjuang penuh dengan pikiran dan tenaganya. Hal ini seorang prajurit TNI merupakan anggota Militer yaitu dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah kekuatan angkatan perang

suatu Negara dimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu prajurit TNI juga dapat merupakan warga Negara yang memenuhi persyaratan ditentukan dalam undang-undang diangkat dan disumpah oleh pejabat yang berwenang yang rela berkorban jiwa dan raga demi menjaga keutuhan bangsa dan Negara.

Dalam sistem peradilan Militer mereka memiliki hukum acara sendiri pula yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang disebut Undang-Undang Peradilan Militer. Berlakunya Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 81 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dihilangkan karena pada dasarnya Undang-Undang Peradilan Militer hanya mengatur hal-hal yang bersifat khusus yang dimana tidak diatur dalam KUHP sehingga KUHP sendiri dapat dikesampingkan. Melihat adanya *asas lex specialis derogat legi generalis* yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Seorang anggota Militer disamping tunduk pada Peradilan Militer, bagi yang melanggar ketentuan pidana atau pelanggaran disiplin, juga diatur tersendiri mengenai kedisiplinannya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Hukum Disiplin Militer dapat berlaku bagi Militer dan setiap orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan anggota Militer. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014

tentang Hukum Disiplin Militer. Hukum Disiplin Militer dibagi menjadi dua yaitu mengenai Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan Hukuman Disiplin Militer. Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dapat berupa segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer dan perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Sementara jenis Hukuman Disiplin Militer berupa teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari atau penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Ketika seorang anggota Militer melakukan suatu Pelanggaran Hukum Disiplin Militer tersebut, ada pula seseorang yang memiliki kewenangan dalam memberikan serta menjatuhkan suatu hukuman kepada anggota Militer tersebut yang biasa disebut dengan ANKUM (Atasan Yang Berhak Menghukum). ANKUM sendiri memiliki pembagian jenjang yang meliputi ANKUM berwenang penuh, terbatas dan sangat terbatas. Adanya jenis pembagian kewenangan tersebut, seorang ANKUM memiliki kewenangan yang berbeda-beda dalam melaksanakan tugasnya. ANKUM berwenang penuh mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya. ANKUM berwenang terbatas mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang

komandonya, kecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira serta ANKUM berwenang sangat terbatas mempunyai wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer teguran dan penahanan ringan kepada Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

Kewenangan seorang ANKUM tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer serta Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Perkasad/14/VII/2007 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Di Lingkungan Angkatan Darat. Selain itu ANKUM yang ada didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer memiliki jenjang terdiri atas ANKUM, ANKUM Atasan, ANKUM dari ANKUM Atasan dan ANKUM tertinggi. ANKUM tertinggi yang dimaksud adalah seorang Panglima. Hal tersebut termuat dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UUHDM-2014.

Pembagian jenjang tersebut kewenangan ANKUM juga menjadi berbeda dalam melakukan penegakan Hukum Disiplin Militer. Kewenangan yang terbagi tersebut termuat dalam Pasal 23 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Pada pelaksanaannya pasti ditemukan persoalan akibat adanya pembagian kewenangan

ANKUM Berjenjang tersebut. Hal ini dapat terjadi karena setiap jenjang terjadi pelimpahan kewenangan dari jenjang yang lebih tinggi ke yang lebih rendah yaitu juga diakibatkan karena adanya *asas kesatuan komando* yakni bahwa apa yang telah diperintahkan oleh atasan kepada bawahan tidak diperkenankan untuk ditolak atau dibantah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih Implementasi Pembagian Kewenangan ANKUM Berjenjang (Berwenang Penuh, Terbatas dan Sangat Terbatas) Dalam Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Militer Yang Melanggar Hukum Disiplin Militer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya adalah “Bagaimana implementasi adanya ANKUM Berjenjang didalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi Militer?”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja seorang ANKUM dalam memberikan hukuman disiplin bagi anggota Militer yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
2. Untuk mengetahui yang menjadi fakta dilapangan dalam mengimplementasikan pembagian kewenangan terkait dengan keberadaan ANKUM Berjenjang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Demi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan di bidang hukum tertentu terkhusus terkait keberadaan ANKUM Berjenjang dalam penegakan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis menambah pengetahuan dan wawasan penulis berkaitan dengan implementasi pembagian kewenangan ANKUM dalam penjatuhan sanksi bagi anggota militer yang melanggar Hukum Disiplin Militer.

b. Bagi instansi atau pihak terkait di lingkungan Militer terkhususnya Komando Distrik Militer (KODIM) 0734/Diponegoro Yogyakarta supaya dapat mengerti mengenai implementasi pembagian kewenangan ANKUM dalam penjatuhan sanksi bagi anggota Militer yang melanggar Hukum Disiplin Militer di wilayah kesatuannya tersebut.

c. Bagi pembaca untuk memberikan informasi mengenai implementasi pembagian kewenangan ANKUM dalam penjatuhan sanksi bagi anggota Militer yang melanggar Hukum Disiplin Militer.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Pembagian Kewenangan ANKUM Berjenjang (Berwenang Penuh, Terbatas, Sangat Terbatas) Dalam Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Militer

Yang Melanggar Hukum Disiplin Militer” merupakan karya asli penulis dan bukan hasil dari plagiasi. Adapun beberapa hasil penulisan skripsi yang mempunyai tema atau konsep sama namun, apabila disambungkan dengan tema atau konsep lainnya tetap berbeda, yaitu:

1. Nama : Benediktus Sulisty Hardiyanto

NPM : 100510235

Universitas: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PRAJURIT DI
LINGKUNGAN KOREM 072 YOGYAKARTA

Tahun : 2015

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta?
- 2) Apakah peran ANKUM dalam penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta?

Hasil Penelitian

Dapat disimpulkan bahwa, jika ada kasus pelanggaran disiplin oleh prajurit, seperti tidak menjalankan perintah dinas maka dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat kesalahannya mulai dari teguran tertulis sampai penahanan berat dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Langkah pertama adalah pemanggilan terhadap prajurit yang melanggar.

b. Setelah dilakukan pemanggilan dan prajurit tersebut diperiksa untuk dibuktikan apakah benar telah melakukan pelanggaran atau tidak.

c. Jika benar terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka ANKUM segera mengambil langkah untuk melakukan sidang disiplin dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan prajurit tersebut.

d. Tidak berhenti pada penjatuhan sanksi disiplin saja tetapi masih ada sanksi administratif yang diterima kepada prajurit yang melanggar tersebut.

Selain itu ternyata ANKUM mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hukum Disiplin yaitu antara lain menentukan berat ringannya hukuman disiplin terhadap personil yang melakukan pelanggaran disiplin.

2. Nama : Bangkit Suko Mukti

NPM : 100510313

Universitas: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : PENGARUH KEPANGKATAN PENASIHAT
HUKUM YANG LEBIH TINGGI DARI MAJELIS
HAKIM TERHADAP INDEPENDENSI HAKIM
DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Tahun : 2014

Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh pangkat penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim terhadap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan Militer?

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pengaruh kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan Militer maka dapat disimpulkan bahwa:

Kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim tidak berpengaruh terhadap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan Militer, hal ini terlihat dari putusan pengadilan Militer yang menjatuhkan vonis tidak jauh berbeda dari tuntutan oditur Militer meskipun penasihat hukum yang menyandang pangkat lebih tinggi dari majelis hakim melakukan pembelaan-pembelaan di depan majelis hakim di dalam persidangan. Hakim Militer tetap berpedoman dan berpegang pada pendiriannya sebagai penegak hukum yaitu tidak terpengaruh oleh pihak lain termasuk penasihat hukum terkait perkara yang diperiksa atau diputus olehnya.

3. Nama : Anna Martha Yosatika Putri

NPM : 140511531

Universitas: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : PERBEDAAN PELAKSANAAN PRINSIP
DIFFERENSIASI FUNGSIONAL DALAM
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DENGAN
LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Tahun : 2018

Rumusan Masalah

Apakah terdapat perbedaan pelaksanaan ketentuan yang berlaku dalam prinsip Differensiasi Fungsional di Lingkungan Peradilan Umum dengan pelaksanaan penerapan prinsip Differensiasi Fungsional di Lingkungan Peradilan Militer?

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan perbedaan pelaksanaan prinsip differensiasi fungsional dalam Lingkungan Peradilan Umum dengan Lingkungan Peradilan Militer, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya prinsip differensiasi fungsional juga diterapkan dalam lingkungan Peradilan Militer meskipun tidak sepenuhnya sama dengan lingkungan Peradilan Umum. Penyidik di lingkungan Peradilan Militer tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap penuntut umum (oditur Militer), sebab pengawasan dilakukan langsung oleh PAPERAsamping juga sering terkendala oleh struktur kepangkatan, hal tersebut tentunya bertentangan dengan asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) serta pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Bentuk kontrol yang dilakukan oleh penyidik dalam lingkungan Peradilan

Umum diatur dalam Pasal 80 KUHAP, sedangkan bentuk kontrol yang dilakukan PAPERERA kepada Oditur selaku penuntut umum ditegaskan dalam Pasal 123 Undang-Undang Peradilan Militer.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan konsep dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.

b. Pembagian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari pembagian adalah proses, cara atau perbuatan membagi atau membagikan.

c. Kewenangan

Tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

d. ANKUM

Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut ANKUM adalah Atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya.

e. ANKUM berwenang penuh

ANKUM berwenang penuh yang mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya.

f. ANKUM berwenang terbatas

ANKUM berwenang yang mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira.

g. ANKUM berwenang sangat terbatas

ANKUM berwenang sangat terbatas yang mempunyai wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer teguran dan penahanan ringan kepada Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

h. Penjatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menjatuhkan atau memberikan putusan.

i. Sanksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengertian dari sanksi yaitu tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya).

j. Militer

Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

k. Melanggar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia melanggar adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan atau menyalahi.

l. Disiplin Militer

Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan Perundang-Undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

m. Hukum Disiplin Militer

Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dimana dengan menggunakan serta mencari norma atau hukum positif dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan serta mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- 6) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI
- 7) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/23/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Dalam Lingkungan TNI
- 8) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Perkasad/14/VII/2007 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Di Lingkungan Angkatan Darat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang didapat dan sebagai literatur yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku, pendapat hukum, hasil-hasil penelitian, hasil penulisan hukum, selain itu data-data yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu implementasi pembagian kewenangan ANKUM dalam penjatuhan sanksi bagi anggota Militer yang melanggar Hukum Disiplin Militer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, atau kamus penunjang lainnya, serta dapat berupa jurnal dan surat kabar.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, menemukan serta mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan serta mendukung hasil studi kasus yang dilakukan oleh penulis.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses yang dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada narasumber atau informan mengenai objek yang diteliti oleh penulis berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun

sebelumnya. Wawancara dilakukan secara santun, sopan dan terampil dengan melihat serta memperhatikan karakteristik dari narasumber atau informan dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara agar tidak keluar dari konteks yang akan ditulis. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber demi mendukung penelitian yaitu dengan ANKUM KODIM 0734/DIPONEGORO YOGYAKARTA.

4. Metode Analisis Data

a. Deskripsi Hukum

Deskripsi hukum dilakukan terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini adalah sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia), selain itu bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, media massa (dapat berupa jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian), internet yang dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti sehingga akan diperoleh suatu satu pemahaman dan penjelasan yang akan diperoleh pula persamaan serta perbedaan sehingga diperoleh abstraksi mengenai implementasi pembagian kewenangan ANKUM

dalam penjatuhan sanksi bagi anggota Militer yang melanggar Hukum Disiplin Militer.

b. Melakukan perbandingan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Penulis membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh apakah ada perbedaan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu antara Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI, Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/23/VIII/2005 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum serta Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Perkasad/14/VII/2007 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Di Lingkungan Angkatan Darat dengan menentukan norma yang berlaku,

mengkritisi norma hukum positif serta pendapat-pendapat hukum.

5. Proses Berpikir

Dalam melakukan pengolahan data-data serta penganalisisan, penulis memerlukan proses berfikir untuk mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian yang dimunculkan oleh peneliti. Proses berfikir dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif, yang dimaksud dengan proses berfikir deduktif adalah cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok atau jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur didalam peristiwa kelompok jenis tersebut.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai **“IMPLEMENTASI PEMBAGIAN KEWENANGAN ANKUM BERJENJANG (BERWENANG PENUH,**

**TERBATAS, SANGAT TERBATAS) DALAM
PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA
MILITER YANG MELANGGAR HUKUM
DISIPLIN MILITER” yang menguraikan tentang :**

Sub Bab A berisi tinjauan umum mengenai Hukum Disiplin Militer yang meliputi pengertian, ruang lingkup dan tujuan dari Hukum Disiplin Militer, jenis pelanggaran Hukum Disiplin Militer, Proses Penyelesaian Sidang Disiplin Militer dan Hukuman Disiplin Militer.

Sub Bab B berisi tentang ANKUM (Atasan Yang Berhak Menghukum) yang meliputi pengertian ANKUM dan ANKUM Berjenjang, pembagian kewenangan ANKUM Berjenjang serta akibat adanya pembagian kewenangan ANKUM Berjenjang.

Sub Bab C memuat mengenai implementasi pembagian kewenangan ANKUM Berjenjang dalam menjatuhkan hukuman disiplin.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.